



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 142 TAHUN 2023

TENTANG

PENDAMPING PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah perlunya dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pendampingan dari tenaga ahli;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pendamping Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan barang Milik Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
 9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Pendamping Penyusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023, dengan nama pendamping sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pendamping Penyusunan Laporan Neraca Aset Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mendampingi Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam dalam menyusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Meliputi :
1. Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan;
 2. Penatausahaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan;
 3. Pengamanan dan Pemeliharaan;
 4. Penghapusan.
- KETIGA : Pendamping Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai Narasumber.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 April 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 142 TAHUN 2023
TENTANG : PENDAMPING PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2023
TANGGAL : 5 April 2023

**NAMA PENDAMPING PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Junaidi Bardadi, SE	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Narasumber/Tenaga Ahli

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI